

TIM – PEMBANGUNAN – ZONA - INTEGRITAS

2026

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 4 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Sekjen KPU No 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017, Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.90 Tahun 2021, Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.
- Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 8 Januari 2026.
- Lampiran 3 hal.